



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18

AMBON

## PUTUSAN

Nomor : 51 - K / PM III - 18 / AD / V / 2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MAYOS LUHUKAY.  
Pangkat / NRP : Kopka / 3930376010974.  
Jabatan : Babinsa Koramil 1503-03/Dobo.  
Kesatuan : Kodim 1503/Tual.  
Tempat, tanggal lahir : Saparua, 02 September 1974.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Asmil Koramil 1503-03/Dobo, Kab. P. Aru.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-18 Ambon, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini dari Denpom XVI/2 Masohi Nomor : BP-31 / A-31 / XI / 2014 tanggal 21 November 2014.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera Nomor : Kep / 42 / IV / 2015 tanggal 23 April 2015.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Nomor : Sdak / 40 / IV / 2015 tanggal 30 April 2015.  
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.  
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 40 / IV / 2015 tanggal 30 April 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :  
a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Oleh karena Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:  
Pidana penjara : Selama 5 (Lima) bulan.
- c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di sidang, yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta akan bertanggung jawab menikahi Saksi-1. Oleh karena Terdakwa sebagai tulang punggung bagi orang tuanya (ibu) mohon dijatuhi hukuman yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Nomor : Sdak / 40 / IV / 2015 tanggal 30 April 2015, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Desember tahun dua ribu sepuluh sekira pukul 23.00 Wit di rumah Sdr. Remon di Desa Abubu Kec. Nusalaut, Kab, Maluku Tengah, dan pada tanggal tujuh belas bulan Februari tahun dua ribu empat belas sekira pukul 23.00 Wit di asrama Koramil 1504/08 Nusalaut atau setidak-tidaknya pada tahun 2010 dan pada tahun 2014 di Desa Ameth Kec. Nusalaut Kab. Maluku Tengah Propinsi Maluku atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka terbuka melanggar kesusilaan”,

perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Mayos Luhukay) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata di Rindam XVI/Pattimura Suli Kab. Maluku Tengah setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan infanteri di Rindam XVI/Pattimura setelah lulus ditempatkan di Yonif 732/Banau, dan pada tahun 2005 dipindahtugaskan ke Korem 151/Binaiya kemudian pada tahun 2009 dipindahtugaskan ke Kodim 1504/P. Ambon dan P.P. Lease, selanjutnya pada tahun 2014 dipindahtugaskan lagi ke Kodim 1503/Tual sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Kopka Nrp. 3930376010974, jabatan Babinsa Ramil 1503-03/Dobo.
- b. Bahwa dari perkenalan Antara Saksi-1 (Sdr. Tabitha Anualal) dan Terdakwa di Desa Abubu Kec. Nusalaut Kab. Maluku Tengah kemudian timbul rasa saling suka sejak bulan November 2010.
- c. Bahwa pada bulan Desember 2010 Terdakwa mengajak Saksi-1 berkunjung ke rumah Sdr. Remon (teman Terdakwa) di Desa Abubu Kec. Nusalaut, Kab. Maluku Tengah, sesampainya di rumah Sdr. Remon kemudian Terdakwa bernyanyi/karaoke dengan Sdr. Melianus (adik Sdr. Remon) sampai dengan pukul 23.00 Wit, Sdr. Melianus meninggalkan Terdakwa dan Saksi-1 di dalam rumah tersebut, kesempatan itu dimanfaatkan Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri untuk pertama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalinya dengan cara Terdakwa mengajak Saksi-1 masuk ke dalam kamar dan langsung berciuman hingga sama-sama terangsang dan membuka pakaiannya masing-masing kemudian Terdakwa memasukan penis Terdakwa ke dalam lubang vagina Saksi-1 dan Terdakwa melakukan gerakan pantatnya turun naik selama 5 (lima) menit sampai mengalami orgasme dan menumpahkan spermanya ke dalam lubang vagina Saksi-1, setelah selesai melakukan hubungan badan layaknya suami isteri Saksi-1 pulang ke rumahnya.

- d. Bahwa kemudian setiap pertemuan Antara Saksi-1 dan Terdakwa sering kali dimanfaatkan untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri atas dasar suka sama suka, kejadian tersebut terjadi di berbagai tempat yang berbeda Antara lain pada tahun 2012 Saksi-1 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di kamar tidur dalam rumah Sdr. Jhon Hole kemudian di rumah Sdri. Hukom di Desa Ameth Kec. Nusalaut Kab. Maluku Tengah, selain itu perbuatan tersebut juga dilakukan Saksi-1 dan Terdakwa di rumah Saksi-1 di Desa Abubu Kec. Nusalaut Kab. Maluku Tengah, bahkan Saksi-1 dan Terdakwa juga melakukan hubungan badan layaknya suami isteri untuk terakhir kalinya pada tanggal 17 Februari 2014 sekira pukul 23.00 Wit di dalam kamar Terdakwa di Asrama Koramil 1504/08 Nusalaut dengan kondisi jendela kamarnya dalam keadaan terbuka.
- e. Bahwa Saksi-2 (Sdri. Yoke Titaley) pernah melihat Terdakwa membonceng Saksi-1 dengan menggunakan sepeda motor menuju asrama Koramil 1504/08 Nusalaut, selain itu Saksi-3 (Sdri. Yohana Anualal) juga seringkali melihat Terdakwa dan Saksi-1 bermesraan dan berpelukan di teras rumah Saksi-1 di Desa Abubu Kec. Nusalaut Kab. Maluku Tengah bahkan Terdakwa sering tidur berduaan dengan Saksi-1 di dalam kamar Saksi-1 (bermalam).
- f. Bahwa akibat seringkali Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, menyebabkan Saksi-1 hamil/terlambat datang bulan pada bulan Januari 2014 namun pada tanggal 09 Maret 2014 di saat usi kandungan Saksi-1 mencapai usia 3 (tiga) bulan Saksi-1 mengalami keguguran disebabkan tekanan bathin/stress memikirkan hubungan asmara dengan Terdakwa yang tidak jelas serta kelelahan akibat Saksi-1 seringkali melakukan perjalanan dengan menumpang ojek menuju Kota Kecamatan untuk bekerja, hal tersebut sempat diberitahukan juga oleh Saksi-1 kepada Saksi-2 dan Saksi-3.
- g. Bahwa Terdakwa pernah menjanjikan akan menikahi Saksi-1 pada tanggal 25 Desember 2013 di rumah keluarga Terdakwa di Desa Paperu Kec. Saparua Kab. Maluku Tengah, hal tersebut juga sempat disampaikan Terdakwa kepada Saksi-3 akan tetapi pernikahan tersebut tidak pernah diwujudkan oleh Terdakwa dengan alasan yang tidak jelas.
- h. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja mempermainkan Saksi-1 bahkan tidak bersedia menikahi Saksi-1 dengan alasan yang tidak jelas sehingga Saksi-1 meminta ganti rugi dari Terdakwa untuk mengembalikan uang gaji Saksi-1 berjumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang diminta Terdakwa dari Saksi-1 untuk membiayai hidup sehari-hari Terdakwa sejak Saksi-1 dan Terdakwa resmi berpacaran pada tahun 2009 sampai dengan bulan Februari 2014.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 secara berulang-ulang baik itu di rumah Sdr. Remon (teman Terdakwa) di Desa Ameth Kec. Nusalaut Kab. Maluku Tengah maupun di dalam kamar Terdakwa di asrama Koramil 1504/08 Nusalaut dengan kondisi jendela kamar terbuka ataupun perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 yang bermesraan serta berpelukan di teras rumah Saksi-1 di Desa Abubu Kec. Nusalaut Kab. Maluku Tengah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

Dengan demikian kami berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai ketentuan : Pasal 281 ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.
- Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, tetapi menyatakan akan menghadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

## Saksi-1 :

Nama lengkap : TABITHA AUNALAL.  
Pekerjaan : Guru SD Neg. Abubu.  
Tempat, tanggal lahir : Malteng, 13 April 1968.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Desa Abubu, Kec. Nusalaut, Kab. Maluku Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 di kantor Koramil di Desa Ameth, Kec. Nusa Laut, Kab. Maluku Tengah, saat itu Terdakwa sedang bertugas di Koramil dan Saksi mengajar di Desa Abubu tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa dari perkenalan tersebut, kemudian antara Terdakwa dan Saksi sepakat menjalin hubungan pacaran karena rasa saling suka dan hubungan Terdakwa dengan Saksi dilakukan melalui surat, Terdakwa memanggil Saksi di dalam suratnya dengan kata : "sayang".
3. Bahwa Saksi lupa pertama kalinya Terdakwa dan Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, kemudian disetiap kali pertemuan Saksi dan Terdakwa sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri atas dasar suka sama suka yang dilakukan di beberapa tempat yang berbeda antara lain : di rumah salah seorang warga (namanya Saksi lupa) di Desa Ameth, Kec. Nusa Laut, di kamar tidur dalam rumah Sdr. Jhon Hole, di rumah Sdr. Hukom di Desa Ameth Kec. Nusalaut, di rumah keluarga Saksi yang terletak di

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Abubu, Kec. Nusalaut, di asrama Koramil Nusa Laut di dalam kamar Terdakwa dengan kondisi jendela kamarnya terbuka.

4. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, Terdakwa menumpahkan spermanya ke dalam lubang vagina Saksi yang mengakibatkan Saksi hamil/terlambat datang bulan sejak bulan Januari 2014, tetapi pada tanggal 09 Maret 2014 Saksi mengalami keguguran disebabkan tekanan bathin/stress karena memikirkan hubungan asmara dengan Terdakwa yang tidak jelas serta kelelahan akibat dari Saksi seringkali menempuh perjalanan dengan ojek menuju Kota Kecamatan untuk bekerja.
5. Bahwa pada saat menjalin hubungan pacaran antara Saksi dan Terdakwa sama-sama berstatus lajang/belum kawin, kemudian pada tanggal 25 Desember 2013 Terdakwa pernah menjanjikan akan menikahi Saksi di rumah keluarga Terdakwa di Desa Paperu, Kec. Saparua, Kab. Maluku Tengah tetapi Terdakwa belum menikahi Saksi sampai saat ini bahkan Saksi tidak pernah diberitahukan masalah kepindahan Terdakwa ke Kodim 1503/Tual.
6. Bahwa selama menjalin hubungan pacaran sejak tahun 2009 sampai dengan bulan Februari 2014 Terdakwa sering menerima sejumlah uang dari Saksi untuk membiayai hidup sehari-hari Terdakwa.
7. Bahwa Saksi dan Terdakwa pernah saling berpelukan dan berciuman di pantai yang berada di belakang rumah Saksi pada siang dan malam hari dan berada di dalam kamar mandi untuk mandi bersama di Desa Ameth.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi tidak dapat hadir di persidangan karena tidak berada ditempat, namun saksi pada saat diperiksa di POM sudah disumpah dan Terdakwa tidak keberatan keterangannya dibacakan, maka sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-undang No. 31 tahun 1997 sama nilainya dengan Saksi yang hadir, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

#### Saksi-2 :

Nama lengkap : YOKE TITALEY.  
Pekerjaan : Petani.  
Tempat, tanggal lahir : Malteng, 11 Mei 1972.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Desa Abubu, Kec. Nusalaut, Kab. Maluku Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Kopda Mayos Luhukay) sejak tanggal 17 Agustus 2010 di Desa Ameth, Kec. Nusalaut ketika Saksi menemani anak Saksi mengikuti upacara bendera memperingati HUT kemerdekaan RI dan bertemu dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga, sedangkan Saksi-1 (Tabitha Aunalal) adalah adik sepupu Saksi.
2. Bahwa pada bulan April 2014 Saksi-1 sempat bercerita kepada Saksi kalau Terdakwa akan menikahi Saksi-1 namun sampai dengan bulan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2014 pernikahan tersebut tidak pernah dilaksanakan bahkan Terdakwa meninggalkan Saksi-1 tanpa alasan yang jelas dengan cara pindah ke satuan Kodim 1503/Tual tanpa memberitahukan kepada Saksi-1.

3. Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan Antara Terdakwa dan Saksi-1 sebatas hubungan pacaran namun Saksi pernah melihat Terdakwa datang bertamu bahkan bermalam di rumah Saksi-1 sebanyak 3 (Tiga) kali, selain itu Terdakwa seringkali terlihat berboncengan dengan Saksi-1 menggunakan sepeda motor ke asrama Koramil Nusalaut selanjutnya Saksi-1 diajak bermalam dengan Terdakwa di asrama Koramil Nusalaut.
4. Bahwa Saksi pernah mendengar informasi dari Saksi-1 jika Saksi-1 pernah hamil akibat sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa namun pada bulan Maret 2014 Saksi-1 mengalami keguguran.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya. Adapun yang disangkal Terdakwa yaitu :

1. Bahwa Saksi-1 sudah tidak gadis.
2. Bahwa Saksi-1 hamil Terdakwa tidak tahu sampai sekarang. Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tidak dapat menanggapi.

#### Saksi-3 :

Nama lengkap : YOHANA ANUALAL.  
Pekerjaan : Petani.  
Tempat, tanggal lahir : Abubu, 10 Februari 1947.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Desa Abubu, Kec. Nusalaut, Kab. Maluku Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Kopda Mayos Luhukay) sejak tahun 2010 di Desa Abubu Kec. Nusalaut ketika Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 (Tabitha Aunalal) namun tidak ada hubungan keluarga, sedangkan Saksi-1 adalah keponakan Saksi.
2. Bahwa sejak Terdakwa dan Saksi-1 berpacaran, Saksi pernah melihat Terdakwa dan Saksi-1 jalan berdua di sekitar Desa Abubu, Kec. Nusalaut, bahkan Terdakwa seringkali datang berkunjung untuk makan dan minum serta bermalam dengan Saksi-1 di dalam kamar Saksi-1 selain itu Terdakwa juga sering mengajak Saksi-1 ke asrama Koramil 1504/08 Nusalaut dan bermalam dengan Saksi-1 di tempat tersebut.
3. Bahwa selain Terdakwa dan Saksi-1 seringkali tidur berdua di dalam kamar Saksi-1, Saksi juga sering melihat Terdakwa dan Saksi-1 bermesraan dan berpelukan di teras rumah Saksi-1 di sekitar Desa Abubu, Kec. Nusalaut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi pernah diberitahukan oleh Saksi-1 kalau Saksi-1 sempat hamil akibat sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa namun pada bulan Maret 2014 Saksi-1 mengalami keguguran disaat usia kehamilan Saksi-1 mencapai usia 3 (Tiga) bulan.
5. Bahwa Terdakwa pernah berjanji kepada Saksi dan orang tua Saksi-1 untuk menjalin hubungan yang baik dan akan menikahi Saksi-1 secara agama maupun secara dinas namun pernikahan tersebut tidak pernah diwujudkan oleh Terdakwa tanpa alasan yang jelas.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya. Adapun yang disangkal Terdakwa yaitu :

1. Bahwa Saksi-1 hamil Terdakwa tidak tahu.
2. Bahwa Terdakwa bukan pacar Saksi-1 yang pertama.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tidak dapat menanggapi.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata B selama 4 (Empat) bulan di Rindam XVI/Pattimura Suli, lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri selama 3 (Tiga) bulan di Rindam XVI/Pattimura dan ditempatkan di Yonif 732/Banau, setelah itu pada tahun 2005 dipindahtugaskan ke Korem 151/Binaiya dan pada tahun 2009 dipindahtugaskan ke Kodim 1504/P. Ambon dan P.P. Lease, lalu bulan September 2009 ditugaskan di Koramil 08/Nusa Laut selanjutnya pada tahun 2014 dipindahtugaskan ke Kodim 1503/Tual dengan pangkat Kopka sampai sekarang.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Tabitha Anualal) sejak bulan November 2010 di Desa Abubu Kec. Nusa Laut, Kab. Maluku Tengah, kemudian menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 5 (Lima) tahun sampai saat ini.
3. Bahwa kemudian pada bulan Desember 2010 Terdakwa mengajak Saksi-1 berkunjung ke rumah Sdr. Remon (teman Terdakwa) di Desa Abubu Kec. Nusa Laut, Kab. Maluku Tengah dan sesampainya di rumah Sdr. Remon Terdakwa bernyanyi/karaoke dengan Sdr. Melianus (adik Sdr. Remon) sampai dengan pukul 23.00 Wit, setelah itu Sdr. Melianus meninggalkan Terdakwa dan Saksi-1 di dalam rumah tersebut, kesempatan itu dimanfaatkan Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri untuk pertama kalinya dengan cara Terdakwa mengajak Saksi-1 masuk ke dalam kamar dan langsung berciuman bibir hingga sama-sama terangsang dan membuka pakaiannya masing-masing kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi-1 dan Terdakwa melakukan gerakan pantatnya turun naik selama 5 (Lima) menit sampai mengalami orgasme dan menumpahkan spermanya ke dalam lubang vagina Saksi-1, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 tiduran sebentar selesai melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, lalu Saksi-1 pulang ke rumahnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 pernah duduk dan berpelukan di pantai malam hari yang berada di belakang rumah Saksi-1, mandi bersama-sama di kamar mandi rumah Terdakwa, kemudian sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di setiap ada kesempatan bertemu di berbagai tempat yang berbeda antara lain : di kamar tidur rumah Sdr. Jhon Hole, di rumah Sdri. Hukom di Desa Ameth, Kec. Nusa Laut, di rumah keluarga Saksi-1 yang terletak di Desa Abubu, Kec. Nusa Laut dan asrama Koramil Nusalaut yaitu di dalam kamar Terdakwa dengan kondisi jendela kamarnya terbuka.
5. Bahwa pada saat Terdakwa pindah tugas ke Dobo tidak pamitan dengan Saksi-1 karena Terdakwa berada di Ambon dan Saksi-1 berada di Nusa Laut, setelah itu kurang lebih 3 (Tiga) bulan Terdakwa berada di Dobo tidak pernah menghubungi Saksi-1 dan membuat Saksi-1 kecewa.
6. Bahwa selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1, Saksi-1 sering memberikan sejumlah uang dan membelikan sepeda motor untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa, namun sepeda motornya sudah dikembalikan kepada Saksi-1.
7. Bahwa selama Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran status Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama masih bujang dan belum pernah menikah, kemudian Terdakwa pernah berjanji untuk menikahi Saksi-1 namun orang tua Saksi-1 tidak setuju.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa : Nihil.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti lain dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata B selama 4 (Empat) bulan di Rindam XVI/Pattimura Suli, lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri selama 3 (Tiga) bulan di Rindam XVI/Pattimura dan ditempatkan di Yonif 732/Banau, setelah itu pada tahun 2005 dipindahtugaskan ke Korem 151/Binaiya dan pada tahun 2009 dipindahtugaskan ke Kodim 1504/P. Ambon dan P.P. Lease, lalu bulan September 2009 ditugaskan di Koramil 08/ Nusa Laut selanjutnya pada tahun 2014 dipindahtugaskan ke Kodim 1503/Tual dengan pangkat Kopka sampai sekarang.
2. Bahwa benar pada bulan November 2010 Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Tabitha Anualal) di Desa Abubu, Kec. Nusa Laut, Kab. Maluku Tengah dan dari perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 sepakat menjalin hubungan pacaran yang sudah berlangsung kurang lebih 4 (Empat) tahun.
3. Bahwa benar pada bulan Desember 2010 Terdakwa mengajak Saksi-1 ke rumah Sdr. Remon (teman Terdakwa) di Desa Abubu, Kec. Nusa Laut, Kab. Maluku Tengah untuk bernyanyi/karaoke dengan Sdr. Melianus (adik Sdr. Remon) sampai dengan pukul 23.00 Wit, kemudian Sdr. Melianus meninggalkan Terdakwa dan Saksi-1 di dalam rumah tersebut, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi-1 masuk ke dalam kamar dan langsung berciuman hingga sama-sama terangsang lalu dengan cara Terdakwa dan Saksi-1 membuka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaianya masing-masing kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi-1 setelah itu Terdakwa melakukan gerakan pantatnya turun naik selama 5 (Lima) menit sampai mengalami orgasme dan menumpahkan spermanya ke dalam lubang vagina Saksi-1, setelah selesai melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang pertama kalinya Saksi-1 pulang kerumahnya

4. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 selama menjalin hubungan pacaran pernah duduk dan berpelukan di pantai yang berada di belakang rumah Saksi-1 pada malam hari, mandi bersama-sama di kamar mandi rumah Terdakwa dan setiap pertemuan sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di beberapa tempat yang berbeda seperti : dirumah Saksi-1, di asrama Koramil Nusa Laut di lantai dua.
5. Bahwa benar pada tahun 2012 Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dirumah Sdr. Jhon Hole, di rumah bapa piara Terdakwa Sdr. Hukom di Desa Ameth, Kec. Nusa Laut, Kab. Maluku Tengah, di rumah Saksi-1 di Desa Abubu, Kec. Nusa Laut, Kab. Maluku Tengah.
6. Bahwa benar pada sekira pukul 23.00 Wit tanggal 17 Februari 2014 Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri untuk terakhir kalinya di dalam kamar Terdakwa di Asrama Koramil 1504/08 Nusalaut dengan kondisi jendela kamarnya dalam keadaan terbuka.
7. Bahwa benar Saksi-2 (Sdri. Yoke Titaley) pernah melihat Terdakwa membonceng Saksi-1 dengan menggunakan sepeda motor menuju asrama Koramil 1504/08 Nusa Laut dan Saksi-3 (Sdri. Yohana Anualal) sering melihat Terdakwa dan Saksi-1 bermesraan dan berpelukan di teras rumah Saksi-1 di Desa Abubu, Kec. Nusa Laut, Kab. Maluku Tengah dan mengetahui Terdakwa sering tidur berduaan dengan Saksi-1 di dalam kamar Saksi-1.
8. Bahwa benar pada bulan Januari 2014 akibat Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri Saksi-1 hamil, namun pada tanggal 09 Maret 2014 Saksi-1 mengalami keguguran karena tekanan bathin/stress memikirkan hubungannya dengan Terdakwa dan kelelahan akibat Saksi-1 sering melakukan perjalanan dengan menumpang ojek menuju Kota Kecamatan untuk bekerja.
9. Bahwa benar pada tanggal 25 Desember 2013 Terdakwa pernah berjanji akan menikahi Saksi-1 di rumah keluarga Terdakwa di Desa Paperu, Kec. Saparua, Kab. Maluku Tengah dan Terdakwa pernah berjanji kepada orang tua Saksi-1, Saksi-3 akan menjalin hubungan pacaran yang serius dan menikahi Saksi-1 secara agama maupun dinas, namun tidak pernah diwujudkan oleh Terdakwa dengan alasan yang tidak jelas.
10. Bahwa benar Terdakwa selama menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 sering menerima sejumlah uang dan dibelikan sepeda motor oleh Saksi-1 untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa, namun pada saat Terdakwa pindah tugas ke Dobo tidak berpamitan dan selama 3 (Tiga) bulan tidak menghubungi Saksi-1 yang membuat Saksi-1 kecewa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar dengan demikian perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 berulang-ulang di rumah Sdr. Remon (teman Terdakwa) di Desa Ameth, Kec. Nusalaut, Kab. Maluku Tengah, di dalam kamar Terdakwa di asrama Koramil 1504/08 Nusalaut dengan kondisi jendela kamar terbuka, duduk dan berpelukan di pantai yang berada di belakang rumah Saksi-1 pada malam hari, mandi bersama-sama di kamar mandi rumah Terdakwa merupakan perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" dan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan sendiri mengenai unsur-unsur tindak pidananya dan mengenai berat ringan pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lanjut dalam putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur pertama : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur pertama : "Barang siapa".

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapa saja yang sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk terhadap peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia dan merupakan subjek hukum Indonesia.

Subjek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus prajurit TNI dalam hal subjek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dinas aktif belum di akhiri ikatan dinasnya. Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1). Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata B selama 4 (Empat) bulan di Rindam XVI/Pattimura Suli, lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri selama 3 (Tiga) bulan di Rindam XVI/Pattimura dan ditempatkan di Yonif 732/Banau, setelah itu pada tahun 2005 dipindahtugaskan ke Korem 151/Binaiya dan pada tahun 2009 dipindahtugaskan ke Kodim 1504/P. Ambon dan P.P. Lease, selanjutnya pada tahun 2014 dipindahtugaskan ke Kodim 1503/Tual dengan pangkat Kopka sampai sekarang.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI adalah sebagai warga Negara RI yang dengan sendirinya juga tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk diantaranya KUHP dan Terdakwa merupakan subjek hukum di Indonesia.
- 3). Bahwa benar Terdakwa di dalam persidangan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun oleh Oditur Militer dengan lancar dan dengan bahasa yang mudah dimengerti serta Terdakwa tidak menunjukkan sedang dalam keadaan sakit/terganggu jiwanya sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" (Dolus) tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Penafsiran mengenai dengan sengaja atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schul) menurut memori penjelasan (Memorie Van Toeliching) atau MTV yang dimaksud "dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan "Terbuka" adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di sesuatu tempat yang dapat didatangi orang misal pinggir jalan, lorong, gang, pasar dsb. maupun di tempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan di tempat yang bukan tempat umum.

Bahwa yang dimaksud dengan "Melanggar kesusilaan" adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar pada bulan November 2010 Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Tabitha Anualal) di Desa Abubu, Kec. Nusa Laut, Kab. Maluku Tengah dan dari perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 sepakat menjalin hubungan pacaran yang sudah berlangsung kurang lebih 4 (Empat) tahun.
- 2). Bahwa benar pada bulan Desember 2010 Terdakwa mengajak Saksi-1 ke rumah Sdr. Remon (teman Terdakwa) di Desa Abubu, Kec. Nusa Laut, Kab. Maluku Tengah untuk bernyanyi/ karaoke dengan Sdr. Melianus (adik Sdr. Remon) sampai dengan pukul 23.00 Wit, kemudian Sdr. Melianus meninggalkan Terdakwa dan Saksi-1 di dalam rumah tersebut, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi-1 masuk ke dalam kamar dan langsung berciuman hingga sama-sama terangsang lalu dengan cara Terdakwa dan Saksi-1 membuka pakaiannya masing-masing kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi-1 setelah itu Terdakwa melakukan gerakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pantatnya turun naik selama 5 (Lima) menit sampai mengalami orgasme dan menumpahkan spermanya ke dalam lubang vagina Saksi-1, setelah selesai melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang pertama kalinya Saksi-1 pulang kerumahnya.

- 3). Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 selama menjalin hubungan pacaran pernah duduk dan berpelukan di pantai yang berada di belakang rumah Saksi-1 pada malam hari, mandi bersama-sama di kamar mandi rumah Terdakwa dan setiap pertemuan sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di beberapa tempat yang berbeda seperti : di rumah Saksi-1, di asrama Koramil Nusa Laut di lantai dua.
- 4). Bahwa benar pada tahun 2012 Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di rumah Sdr. Jhon Hole, di rumah bapa piara Terdakwa Sdr. Hukom di Desa Ameth, Kec. Nusa Laut, Kab. Maluku Tengah, di rumah Saksi-1 di Desa Abubu, Kec. Nusa Laut, Kab. Maluku Tengah.
- 5). Bahwa benar pada sekira pukul 23.00 Wit tanggal 17 Februari 2014 Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri untuk terakhir kalinya di dalam kamar Terdakwa di Asrama Koramil 1504/08 Nusa Laut dengan kondisi jendela kamarnya dalam keadaan terbuka.
- 6). Bahwa benar Saksi-2 (Sdri. Yoke Titaley) pernah melihat Terdakwa membonceng Saksi-1 dengan menggunakan sepeda motor menuju asrama Koramil 1504/08 Nusa Laut dan Saksi-3 (Sdri. Yohana Anualal) sering melihat Terdakwa dan Saksi-1 bermesraan dan berpelukan di teras rumah Saksi-1 di Desa Abubu, Kec. Nusa Laut, Kab. Maluku Tengah dan mengetahui Terdakwa sering tidur berduaan dengan Saksi-1 di dalam kamar Saksi-1.
- 7). Bahwa benar pada bulan Januari 2014 akibat Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri Saksi-1 hamil, namun pada tanggal 09 Maret 2014 Saksi-1 mengalami keguguran karena tekanan bathin/stress memikirkan hubungannya dengan Terdakwa dan kelelahan akibat Saksi-1 sering melakukan perjalanan dengan menumpang ojek menuju Kota Kecamatan untuk bekerja.
- 8). Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 berulang-ulang di rumah Sdr. Remon (teman Terdakwa) di Desa Ameth, Kec. Nusalaut, Kab. Maluku Tengah, apabila orang masuk dapat melihat Terdakwa dan Saksi-1 sedang melakukan perbuatan tersebut menjadi jijik atau terangsang, sedangkan Terdakwa dan Saksi-1 berada di dalam kamar di asrama Koramil 1504/08 Nusalaut dengan kondisi jendela kamar terbuka sehingga orang yang berada diluar dapat melihat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan perbuatannya membuat orang tersebut jijik atau terangsang.
- 9). Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 duduk dan berpelukan di pantai yang berada di belakang rumah Saksi-1 pada malam hari, mandi bersama-sama di kamar mandi rumah Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tempat yang terbuka yang sewaktu-waktu orang lain bisa melihat atau masuk ketempat tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan perbuatannya, karena Terdakwa selama menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 sudah berjanji ingin menikahi Saksi-1 dan Saksi-1 juga mengharapkan Terdakwa sebagai suaminya, namun Terdakwa memanfaatkan hubungan dan kepercayaannya dengan Saksi-1 menyalurkan hasrat nafsu birahinya semata tanpa ikatan perkawinan.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa tidak dapat mengendalikan nafsunya birahinya kepada Saksi-1, seharusnya Terdakwa sebagai seorang Babinsa dapat menjadi contoh, panutan dan tauladan terhadap prajurit bawahannya dan warga yang menjadi binaannya. Hal ini menunjukkan Terdakwa memiliki sikap prajurit yang tidak baik dengan kadar mentalitas dan moralitas yang rendah dengan mengabaikan aturan, norma dan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat aib Saksi-1 beserta keluarganya dan dapat mempengaruhi pembinaan disiplin prajurit lainnya di kesatuan Terdakwa serta mencemarkan nama baik prajurit TNI-AD di tengah masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-1 setelah menjalani hukuman atas perbuatannya.

## Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai prajurit yang melakukan asusila dengan Saksi-1 bertentangan dengan Marga ketiga dari Sapta Marga dan Delapan Wajib TNI yang ketiga yaitu : Menjunjung tinggi kehormatan wanita.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat masa depan Saksi-1 yang menginginkan hidup berumah tangga menjadi tidak jelas dan dapat mencemarkan nama baik prajurit TNI di tengah masyarakat.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Mayos Luhukay Kopda Nrp. 3930376010974 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:  
"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana penjara : Selama 4 (Empat) bulan.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh M.P Lumbanraja, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 34167 sebagai Hakim Ketua serta Mustofa, S.H., Mayor Sus NRP 524423 dan Muhamad Khazim, S.H., Mayor Chk NRP 627529 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ridho Sihombing, S.H., M.H., Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13067/P dan Panitera Ramadhani, S.H., Kapten Laut (KH) NRP 18382/P serta di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

M.P. Lumbanraja, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 34167

Hakim Anggota I

Mustofa, S.H.  
Mayor Sus NRP 524423

Hakim Anggota II

Muhamad Khazim, S.H.  
Mayor Chk NRP 627529

Panitera

Ramadhani, S.H.  
Kapten Laut (KH) NRP 18382/P